



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL
JALAN RAYA PUPUTAN - NITI MANDALA RENON
TELP. : 225596, 223964, FAX. : 226049 - DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KEGIATAN
OPERASIONAL KELEMBAGAAN KOMITE AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA (KA-LPK)

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan keterpaduan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Dan Produktivitas, maka dipandang perlu melaksanakan Kegiatan Operasional Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Operasional KA-LPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Komite Kegiatan Operasional Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Kegiatan Operasional Kelembagaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Nomor 4418);
8. Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Nomor Kep. 01/LA-LPK/VII/2008) tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Nomor KEP. 5/LA-LPK/III/2019) tanggal 9 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Lampiran Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (Nomor 03/LA-LPK/XI/2012) tentang Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Provinsi Bali;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Kegiatan Operasional Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Komite Kegiatan Operasional Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari :
- Ketua KA-LPK
 - Sekretaris KA-LPK
 - Anggota KA-LPK
 - Staf Skretariat KA-LPK
- KETIGA : Komite Kegiatan Operasional Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- menetapkan Tim Pelaksana Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
 - melaksanakan bimbingan teknis akreditasi
 - melaksanakan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
 - membuat laporan Pelaksanaan kegiatan Akreditasi
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 Nomor : SP.DIPA-026.13.3.229017/2021 Tanggal 23 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,



[Signature]
IDA BAGUS NGURAH ARDA
NIP. 19621231 198512 1 068

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretarisn Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Irspektur Jenderal Kemenaker RI di Jakarta
3. Kepala Biro Keuangan Kemenaker RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker RI di Jakarta;
5. Gubernur Bali di Denpasar;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Denpasar;
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

TANGGAL 04 JANUARI 2019 NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE KEGIATAN
OPERASIONAL KELEMBAGAAN KOMITE AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN KERJA (KA-LPK)

Nama-nama Komite kegiatan Operasional Kelembagaan Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK) :

No.	Nama	Jabatan	Instansi/Lembaga	Besarnya Honor (Rp)	Ket.
1	I Putu Rucita, SE., CHT., MM.	Ketua	Asosiasi Bartender Indonesia Provinsi Bali	400.000,-	OB
2	Ni Nyoman Wartini, SH.	Sekretaris	Disnakeresdm Provinsi Bali	300.000,-	OB
3	Putu Andyka Putra Gotama, S.Pd.M.Pd	Anggota	Universitas Dhyana Pura	300.000,-	OB
4	Dr. I Wayan Kiki Sanjaya, SST.Par., SE., M.Par.	Anggota	Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International	300.000,-	OB
5	Dr. I Wayan Suardana, SST.Par., M.Par.	Anggota	Fakultas Pariwisata UNUD	300.000,-	OB
6	Putu Steven Eka Putra, ST. Dipl.IHM. M.Par.	Anggota	Universitas Dhyana Pura	300.000,-	OB
7	I Putu Arya Dwipa Udayana, S.Par.	Anggota	UPTD. BLKIP Provinsi Bali	300.000,-	OB

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI SELAKU KUASA
PENGGUNA ANGGARAN,

